

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2014 – PERUBAHAN

2014

PERGUB. KALIMANTAN UTARA NO. 25 TAHUN 2014, LL. PERGUB: 4 HLM

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ABSTRAK : - Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Dasar Hukum: Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; PP No. 9 tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 01 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang beberapa ketentuan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 7) perlu dilakukan perubahan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 8 selengkapnya menjadi berbunyi, 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I), 2. Biro-Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I); Ketentuan Pasal 29 ayat (1) ditambah 1 (satu) yaitu huruf d, sehingga Pasal 29 selengkapnya menjadi berbunyi: 1. Asisten Administrasi Umum (Asisten III), Biro-Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum (Asisten III).

- CATATAN :**
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Tanjung Selor, 24 September 2014.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.